

LKJIP

Laporan Kinerja
Instansi
Pemerintah

BADAN PENDAPATAN DAERAH

2020



Pemerintah Kabupaten Mojokerto
Tahun 2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 dapat diselesaikan tepat waktu.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto merupakan kewajiban Perangkat Daerah sebagaimana diamanatkan dalam instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan berdasarkan analisis capaian kinerja kegiatan yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi terwujudnya peningkatan pendapatan daerah dalam rangka mendukung pertumbuhan perekonomian Kabupaten Mojokerto.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Badan Pendapatan Daerah ini tidak terlepas dari kendala-kendala teknis. Untuk mengatasi kendala teknis tersebut telah diupayakan secara optimal melalui pendekatan koordinasi serta asistensi dari berbagai narasumber yang kompeten. Mudah-mudahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto ini dapat memberikan informasi sebagai parameter untuk lebih memacu peningkatan kinerja aparatur pada tahun-tahun berikutnya.

Mojokerto, Januari 2021

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO**



Drs. BAMBANG EKO WAHYUDI, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19660618 199003 1 011

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GRAFIK	v
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud Dan Tujuan	1
C. Gambaran Umum	2
1. Organisasi Perangkat Daerah	2
2. Sumber Daya Manusia Aparatur	4
3. Sarana dan Prasarana Organisasi	6
D. Dasar Hukum	7
E. Sistematika Penulisan	8
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	11
A. Perencanaan Strategis	11
1. Tujuan dan Sasaran	11
2. Kebijakan dan Program	14
B. Perjanjian Kinerja	22
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	23
A. Capaian Kinerja Organisasi	23
1. Perbandingan Target dan Realisasi	23

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2018, 2019 dan 2020	26
3. Perbandingan Capaian Kinerja pada Tahun 2020 dengan Target Jangka Menengah	27
4. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.....	28
5. Analisis atas Efektifitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	29
6. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan pencapaian Pernyataan Kinerja	29
B. Realisasi Anggaran yang Digunakan	30
BAB IV PENUTUP	38

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Pegawai Tenaga Kerja Kontrak	6
Tabel 1.2	Sarana dan Prasarana	6
Tabel 3.1	Indikator Kinerja Bapenda	24
Tabel 3.2	Pencapaian Kinerja	24
Tabel 3.3	Realisasi Pajak Daerah Tahun 2020	25
Tabel 3.4	Perbandingan Realisasi Kinerja	26
Tabel 3.5	Perbandingan Capaian Kinerja Jangka Menengah	28
Tabel 3.6	Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RPJMD/RENSTRA	29
Tabel 3.7	Perbandingan antara Target dan Realisasi Belanja Daerah	31

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Jumlah Pejabat Berdasarkan Jenis Kelamin	5
Grafik 1.2	Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Jenis Kelamin	5
Grafik 3.1	Realisasi Pajak Daerah Tahun 2019	26
Grafik 3.2	Perbandingan Realisasi Kinerja	27
Grafik 3.3	Capaian Kinerja PAD	28

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah	3
------------	---	---

A. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) dibuat sebagai implementasi Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dalam rangka pertanggung-jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Lembaga serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan perencanaan strategik yang ditetapkan. Dalam LKJIP disajikan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Penyusunan LKJIP ini juga merupakan salah satu perwujudan tekad untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip “good governance”. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2020 ini adalah untuk memberikan informasi tentang hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Terkait dengan transparansi dan akuntabilitas, maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang dituangkan di dalam kegiatan Tahun Anggaran 2020 serta pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Pertanggungjawaban dimaksud dilakukan melalui pengembangan sistem akuntabilitas dan media pertanggungjawaban secara periodik dan melembaga sebagai salah satu persyaratan untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Mojokerto adalah untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan pembangunan dan penilaian terhadap kinerja pemerintah selama kurun waktu tahun anggaran 2020 sebagai bahan pengambilan kebijakan, penyusunan pengambilan rencana program dan pelaksanaan kegiatan yang lebih efektif dan efisien pada tahun-tahun berikutnya.

C. GAMBARAN UMUM

1. Organisasi Perangkat Daerah


Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto dibentuk dengan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 73 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang penerimaan dan pendapatan daerah. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Adapun susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto berdasarkan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 73 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2016 terdiri dari :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan.
3. Bidang Pendataan dan Penetapan, membawahi :
 - a. Sub Bidang Pelayanan dan Penetapan;
 - b. Sub Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
 - c. Sub Bidang Pajak Daerah Lainnya.
4. Bidang Penagihan, membawahi :
 - a. Sub Bidang Penagihan I;
 - b. Sub Bidang Penagihan II;
 - c. Sub Bidang Penerimaan dan Keberatan.
5. Bidang Pengembangan, Pemeriksaan dan Evaluasi, membawahi :
 - a. Sub Bidang Pengembangan;
 - b. Sub Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan;
 - c. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan.
6. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah



Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 73 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :

1. Tugas Pokok

Badan Pendapatan Daerah memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang kewenangan daerah dibidang keuangan khususnya dalam pengelolaan pemungutan Pendapatan Asli Daerah.

2. Fungsi

Badan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis dibidang keuangan khususnya dalam pengelolaan pemungutan Pendapatan Asli Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah,
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang keuangan khususnya dalam pengelolaan pemungutan Pendapatan Asli Dearah,
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang keuangan khususnya dalam pengelolaan pemungutan Pendapatan Asli Daerah,
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dibidang keuangan khususnya dalam pengelolaan pemungutan Pendapatan Asli Daerah,
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut di atas diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur yang berkualitas dan profesional dalam bidangnya. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada bagan struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto.

2. Sumber Daya Manusia Aparatur


Dalam menyelenggarakan kewenangan daerah yang dijabarkan dalam tugas pokok dan fungsi, salah satu pendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan adalah tersedianya Sumber Daya Manusia Aparatur yang memadai sesuai dengan kebutuhan.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto dipimpin oleh seorang Kepala Badan dengan Eselon II, membawahi seorang Sekretaris dengan eselon III, 3 (tiga) orang Kepala Bidang dengan Eselon III, 2 (dua) orang Kepala Sub Bagian dan 9 (sembilan) orang Kepala Seksi dengan Eselon IV.

Selain adanya Pejabat berdasarkan Eselon diatas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto memiliki 44 orang Pegawai Negeri Sipil dan 106 Orang Tenaga Kerja Kontrak Perorangan sebagaimana ditampilkan dalam table dan grafik dibawah ini.

Grafik 1.1

Jumlah Pejabat Struktural Berdasarkan Jenis Kelamin



Grafik 1.2

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Jenis Kelamin



Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Tenaga Kerja Kontrak

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Jasa Kebersihan	2
2	Jasa Keamanan	6
3	Caraka	1
4	Pengemudi	1
5	Jasa Tenaga Administrasi Umum	47
6	Jasa Tenaga Pemungut	19
7	Jasa Tenaga Pendataan	30
	JUMLAH	106

3. Sarana dan Prasarana Organisasi

Dalam melaksanakan tugasnya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto didukung dengan sarana dan prasarana antara lain seperti :

Tabel 1.2
Sarana dan Prasarana

NO.	URAIAN	JUMLAH (UNIT)
1	Alat- alat Angkutan Darat Bermotor	88
2	Alat-alat Bengkel	2
3	Peralatan Kantor	15
4	Perlengkapan Kantor	74
5	Komputer	306
6	Meubeler	276
7	Peralatan Dapur	8
8	Alat-alat Studio	7
9	Alat-alat Komunikasi	19
10	Alat-alat Ukur	28
11	Alat-alat Persenjataan / Keamanan	1
12	Tugu Peringatan	27
13	Buku dan Kepustakaan	1
14	Aset tidak Berwujud	11

D. DASAR HUKUM

Landasan hukum Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
11. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan Penyajian Laporan Akuntabilitas;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

15. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012-2032;
17. Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 81).
18. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto
19. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojo[kerto Tahun 2016 Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
22. Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja;
23. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2020 ini pada dasarnya mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 disertai dengan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 62 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja .

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GRAFIK

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Gambaran Umum
 - a. Organisasi Perangkat Daerah
 - b. Sumber Daya Manusia Aparatur
 - c. Sarana dan Prasarana Organisasi
- D. Dasar Hukum
- E. Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- A. Perencanaan Strategis
 - 1. Visi
 - 2. Misi
 - 3. Tujuan dan Sasaran
 - 4. Kebijakan dan Program
- B. Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi
 - 1. Perbandingan Target dan Realisasi
 - 2. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2020, 2019 dan 2018
 - 3. Perbandingan realisasi kinerja 2020 dengan target jangka menengah (Tahun 2021)
 - 4. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah

dilakukan.

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian program/kegiatan.

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto Perubahan Tahun 2016-2021 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan acuan bagi penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Badan Pendapatan Daerah. Perubahan renstra ini disusun untuk mempertajam arah kebijakan, tujuan dan sasaran yang akan dicapai, khususnya dengan memuat indikator kinerja untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan pembangunan ekonomi bidang penerimaan dari sektor pajak daerah. Dengan demikian diharapkan perubahan renstra ini dapat dijadikan pijakan dasar dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan.

Adapun Tujuan, Sasaran dan Kebijakan diuraikan berikut :

1. TUJUAN DAN SASARAN

Pengertian tujuan menurut Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan dimaksud mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Hal ini penting, mengingat tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan misi.

Berdasarkan tujuan tersebut, maka disusunlah strategi dan arah kebijakan pembangunan. Berdasarkan Undang-undang 25 tahun 2004 pasal 1 angka 14 disebutkan bahwa strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sedangkan pada angka 15 disebutkan bahwa kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator

sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing, Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan dalam rencana strategis/ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Sedangkan Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu. Kebijakan dan program dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, dan direncanakan pelaksanaan dan pembiayaannya melalui APBD, maupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat. Sejauh mungkin diidentifikasi pula berbagai program ataupun kegiatan yang merupakan peran serta aktif masyarakat sebagai tanggapan atas kebijakan ataupun program pemerintah, serta kinerjanya. Keberhasilan program yang dilakukan sangat erat kaitannya dengan kebijakan instansi. Dalam rangka itu perlu diidentifikasi pula keterkaitan antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan program dan kegiatan sebelum diimplementasikan. Kebijakan tersebut perlu dikaji terlebih dahulu untuk meyakinkan apakah kebijakan yang telah ditetapkan benar-benar dapat dilaksanakan.

a. Tujuan

Mengacu pada pernyataan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Mojokerto, tujuan yang akan dicapai adalah **Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah Melalui Optimalnya PAD.**

b. Sasaran

Dalam mencapai misi yang telah ditetapkan, perlu ditentukan sasaran yang akan dicapai. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam urusan yang spesifik, terukur dan dalam kurun waktu yang pendek. Di dalam Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah terdapat sasaran yang akan dicapai adalah **“Optimalnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah”**.

c. Strategi Mencapai Tujuan dan Sasaran

Strategi yang tepat merupakan syarat utama mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Untuk dapat menyusun strategi yang tepat diperlukan dukungan data yang relevan, analisis lingkungan internal dan eksternal yang jujur dan kejelian dalam menentukan faktor-faktor kunci keberhasilan.

Strategi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto diuraikan dalam berbagai kebijakan, program dan kegiatan di tengah wabah Covid-19 adalah sebagai berikut:

STRATEGI :

1. Modernisasi perpajakan daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui peningkatan Infrastruktur Sistem Aplikasi.
 - a. Pelayanan Pajak (Pelayanan tanpa tatap muka)
 - Pelayanan Tatap Muka ditutup.
Pelayanan Pajak melalui daring meliputi konsultasi berbagai macam pelayanan dengan persyaratan di upload melalui Whatsapp.
 - b. Pelaporan Pajak Daerah (pelayanan pajak secara paperles)
 - Pelaporan SPTPD
Wajib Pajak melaporkan pajaknya secara online melalui aplikasi SiPanjol (Sistem Informasi Pajak Online). Wajib Pajak menghitung, melaporkan dan membayar pajak secara mandiri dan online.
 - c. Pembayaran Pajak Daerah (mendukung gerakan transaksi non tunai /GNT)
 - Perluasan Channel pembayaran melalui 11 tempat layanan pembayaran.
 - 1) E-Commers : Tokopedia, LinkAja, Bukalapak, Traveloka
 - 2) Bank Umum : Bank Jatim, BNI, BRI, Mandiri, BNI Syari'ah
 - 3) Tempat Lainnya (Mini Market) : Alfamart, Indomart (BCA dalam proses)
2. Penegakan Hukum Perpajakan Daerah
 - a. Pemeriksaan Pajak Daerah – Tim Pemeriksa Pajak
 - b. Pemeriksaa Pajak Daerah – PPNS

- c. Penagihan Pajak Daerah dengan Surat Paksa (PPSP) – Juru Sita Pajak Daerah
3. Kerjasama dengan Instansi Lainnya
- a. DPMPTSP
 - b. BPN
 - c. KPP
 - d. Kejaksaan
 - e. KPK Bidang Pencegahan (Korsubgah - MCP)

2. KEBIJAKAN DAN PROGRAM

1) Kebijakan

Strategi dan Kebijakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai sampai dengan akhir tahun 2020 apalagi di dalam kondisi pandemik COVID-19 ini dirumuskan sebagai berikut :

KEBIJAKAN :

1. Dasar Kebijakan
 - a. Instruksi Mendagri No. 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Coronan Virus Disease 2019 dilingkungan Pemerintah Daerah.
 - b. Perda No. 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Perda No. 1 Tahun 2018.
 - c. Perbup No. 30 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Daerah.
2. Kebijakan pemulihan ekonomi dan mengurangi dampak terhadap Pengusaha/Masyarakat di Masa Pandemi Covid-19 dengan memberikan stimulus / insentif.
 - a. Tidak ada kenaikan PBB-P2 Tahun 2020.
 - b. Penghapusan Sanksi Administrasi berupa denda pajak daerah s/d Desember 2020 atas keterlambatan pelaporan dan pembayaran pajak.

c. Pemberian pengurangan pajak daerah :

- Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir dengan diskon 100% (dibebaskan dari pembayaran) mulai bulan april s/d juni 2020.
- PBB-P2 diberikan diskon sebesar :
 - Bulan April 15%
 - Bulan Mei 10%
 - Bulan Juni 5%

2) Program

Dengan ditetapkan tujuan, strategi dan kebijakan untuk mencapai sasaran, maka disusunlah program-program yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan dengan indikator kinerja yang telah ditentukan sebagai *action* dalam pemenuhan organitation progres. Program-program tersebut dijabarkan sebagaimana berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini bertujuan sebagai media pendukung pelaksanaan seluruh program dan kegiatan yang mana kebijakannya mengarah pada peningkatan kualitas pelayanan prima bidang administrasi perkantoran. Indikator hasil dari program ini Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran. Sifat kegiatan dari program ini merupakan kegiatan rutinitas pelaksanaan pelayanan penyediaan sarana perkantoran sebagai penunjang pelayanan administrasi perkantoran. Kejadiannya adalah sebagai berikut:

1.1 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ;

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sehingga dapat memudahkan dalam berkoordinasi dan berkomunikasi.

1.2 Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional;

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional sehingga memudahkan kelancaran pelaksanaan tugas kantor.

1.3 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor;

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah Jumlah alat tulis yang disediakan : kertas, peranko, bolpoin, binder sehingga memudahkan kelancaran pelayanan administrasi kantor.

1.4 Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan sehingga meningkatnya kelancaran pelaksanaan administrasi dan pelayanan kepada masyarakat.

1.5 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;

Indikator hasil kegiatan ini adalah Jumlah jenis belanja peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan sehingga meningkatnya kelancaran tugas dan pelayanan kepada masyarakat.

1.6 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah Jumlah waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan sehingga meningkatnya pengetahuan umum pegawai.

1.7 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman;

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah Jumlah waktu mamin tamu dan rapat yang disediakan sehingga meningkatnya kelancaran pelaksanaan administrasi.

1.8 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah;

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah Jumlah waktu penyediaan belanja perjalanan dinas Rapat rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah sehingga menunjang tercapainya PAD

1.9 Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Kerja ;

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah Jumlah jasa tenaga kerja kontrak yang tersedia sehingga meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas kantor.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Arahan kebijakan dari program ini adalah pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dalam penunjang sistem pelayanan prima. Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam program ini mengarah pada bagaimana cara mengoptimalkan sarana prasarana yang ada dalam menunjang proses administrasi perkantoran, maka indikator indikator hasil yang diharapkan dari kegiatan ini ialah persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi layak fungsi. Adapun kegiatan yang akan dilaksanakannya adalah:

2.1 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah Jumlah kendaraan dinas yang tersedia sehingga menunjang kelancaran pelaksanaan karyawan dalam bertugas.

2.2 Kegiatan Pengadaan Mebeleur ;

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah Jumlah meubel yang tersedia sehingga terciptanya kenyamanan karyawan dalam bertugas.

2.3 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah Jumlah gedung kantor yang dipelihara sehingga terciptanya kenyamanan gedung tempat bertugas.

2.4 Kegiatan Pemeliharaan / rutin berkala kendaraan dinas / operasional;

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah Jumlah waktu pemeliharaan, perawatan dan perbaikan kendaraan dinas operasional sehingga menunjang kelancaran pelaksanaan tugas karyawan / karyawan

2.5 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor;

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah Jumlah waktu pemeliharaan peralatan gedung kantor yang dipelihara sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan tugas karyawan-karyawan.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program ini bertujuan untuk meningkatkan Disiplin Aparatur di Lingkungan kerja Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam melaksanakan tugas sehari-hari, dan indikator hasil dari program ini adalah Persentase aparaturnya yang mengikuti disiplin pegawai. Adapun kegiatan yang akan dilaksanakannya adalah :

3.1 Kegiatan Peningkatan kualitas SDM;

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah Jumlah karyawan yang mengikuti peningkatan SDM sehingga meningkatnya kualitas SDM menuju pelayanan prima.

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;

Arahan kebijakan dari program ini adalah efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan OPD yang transparan dan bertanggungjawab yang tersaji dalam suatu proses manajemen. Sesuai arahan kebijakan dan strategi yang akan dilakukan maka indikator hasil yang diharapkan dari program ini adalah tersusunnya laporan-laporan pelaksanaan seluruh kegiatan secara periodik yang terukur dan mampu menggambarkan keadaan sebenarnya tentang indikator keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan. Indikator dari kegiatan ini adalah

Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja Bapenda yang disusun tepat waktu. Adapun kegiatannya terdiri dari :

4.1 Kegiatan Penyusunan Rencana Tahunan dan Laporan Kinerja SKPD;

Indikator hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah Jumlah dokumen yang disusun sesuai ketentuan yang berlaku dan tepat waktu sebagai penunjang terpenuhinya laporan OPD tahunan.

5. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pola kemitraan pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan dalam pengelolaan pendapatan dan belanja daerah merupakan arahan kebijakan untuk program ini, dimana indikator hasil yang diharapkan yaitu tingkat capaian pajak daerah. Adapun kegiatannya terdiri dari :

5.1 Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pajak Daerah;

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah Jumlah capaian pajak daerah sehingga menunjang tercapainya peningkatan sumber sumber pajak daerah.

6. Program Peningkatan dan Evaluasi Pengelolaan PAD

Pola kemitraan pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan dan pengelolaan pendapatan serta belanja daerah merupakan arahan kebijakan untuk program ini peningkatan dan evaluasi pengelolaan PAD, dimana indikator hasil yang diharapkan yaitu Tingkat Ketersediaan Data Proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Adapun penyajian dari program ini diarahkan dalam bentuk meningkatnya pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah dengan kegiatannya terdiri dari:

6.1 Kegiatan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah Jumlah potensi PAD sehingga meningkatnya potensi pajak dan retribusi daerah.

6.2 Kegiatan Peningkatan Sistem Aplikasi Pajak/Retribusi Daerah dan Evaluasi Penerimaan PAD

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah Jumlah sistem aplikasi pajak/retribusi daerah yang ditingkatkan sehingga tercukupinya sarana dan prasarana perpajakan daerah secara optimal.

6.3 Kegiatan Pemeriksaan dan Monitoring Pajak Daerah

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah Jumlah wajib pajak daerah yang diperiksa / dimonitoring dengan tercapainya peningkatan kepatuhan membayar pajak dan retribusi daerah.

7. Program Peningkatan Penerimaan dan Administrasi Pemungutan Pajak Daerah

Sebagai salah satu komponen penerimaan PAD, peningkatan penerimaan dan administrasi pemungutan pajak daerah banyak memberikan peluang bagi daerah untuk dimobilisasi secara maksimal dalam peningkatan penerimaan PAD. Indikator dari program ini adalah Tingkat kepatuhan wajib pajak daerah. Adapun penyajian dari program ini diarahkan dalam bentuk tercapainya target penerimaan PAD sektor pajak. Adapun Keegiatannya terdiri dari :

7.1 Kegiatan Operasional Pemungutan dan Penertiban PBB-P2

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah jumlah capaian penerimaan PBB-P2 sehingga menunjang tercapainya target penerimaan pajak daerah khususnya penerimaan pajak PBB-P2.

7.2 Kegiatan Operasional Pemungutan dan Penertiban Pajak Daerah Lainnya

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah Jumlah capaian penerimaan pajak daerah lainnya sehingga menunjang meningkatnya penerimaan daerah dari pajak daerah.

7.3 Kegiatan Peningkatan Administrasi Penerimaan dan Keberatan Pajak Daerah

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah Jumlah laporan administrasi penerimaan pajak daerah sehingga menunjang peningkatan penerimaan pajak daerah.

8. Program Peningkatan Potensi dan Administrasi Pajak Daerah

Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan pengelolaan pendapatan daerah dengan mengembangkan kemitraan baik secara vertikal maupun horisontal agar tercipta kesadaran yang tinggi pada masyarakat terhadap kewajibannya. Indikator dari program ini adalah Persentase peningkatan potensi pajak daerah. Adapun penyajian dari program ini diarahkan dalam bentuk tercapainya potensi dan administrasi pajak daerah. Adapun Keegiatannya terdiri dari :

8.1 Kegiatan Peningkatan Pendataan / Penilaian PBB-P2 dan Pengelolaan BPHTB

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah Jumlah potensi PBB-P2 dan BPHTB sehingga penerimaan pajak PBB dan BPHTB dapat lebih optimal.

8.2 Kegiatan Peningkatan Pelayanan dan Administrasi Penetapan Pajak Daerah

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah Jumlah wajib pajak yang dapat pelayanan sehingga tercapainya pelayanan pajak yang optimal.

8.3 Kegiatan Peningkatan Pendataan dan Pengelolaan Pajak Daerah Lainnya

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah Jumlah potensi pajak daerah lainnya sehingga tercapainya potensi dan data pajak daerah.

B. PERJANJIAN KINERJA

Perencanaan Kinerja yang telah disusun oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto pada tahun 2020 dan kemudian ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji yang akan dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto pada tahun bersangkutan. Oleh karena itu, penetapan kinerja ini menjadi kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh pemerintah daerah yang pada dasarnya menjadi tolok ukur keberhasilan kinerja pemerintah daerah. Sebagai tolok ukur keberhasilan kinerja, Pemerintah Kabupaten Mojokerto telah menetapkan indikator kinerja utama (indikator kinerja sasaran).

Penyusunan perjanjian kinerja merupakan salah satu tahapan dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian kinerja ini berisikan penugasan dari Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah kepada pimpinan Perangkat Daerah sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Dalam pelaksanaannya, perjanjian kinerja pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto dibuat sampai level staf sebagai bukti komitmen dan kesungguhan dalam melaksanakan tugas. Perjanjian kinerja eselon III dan IV menggambarkan outcome dan output dari kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Perjanjian kinerja dapat dilihat pada lampiran II.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Mojokero dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama dan membandingkan target dan realisasi pada indikator tujuan.

Pelaporan disusun dengan melakukan pendekatan terhadap indikator kinerja baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja yang meliputi penetapan dan pengukuran indikator kinerja pada tiap-tiap sasaran dalam mewujudkan misi Kabupaten Mojokerto dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja dan pengukuran kinerja tersebut.

Adapun Indikator Kinerja pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Indikator Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto

SASARAN/OUTCOME/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORM PERHITUNGAN
Optimalnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase capaian penerimaan PAD	$\frac{\text{Jumlah realisasi pajak daerah}}{\text{Target pajak Daerah}} \times 100\%$

1. Perbandingan Target dan Realisasi

Berdasarkan perhitungan capaian kinerja yang digambarkan dalam Pengukuran Kinerja sebagaimana terlampir, dapat dijelaskan lebih lanjut tentang pencapaian kinerja jangka pendek dalam Tahun 2020. Capaian Penerimaan Pajak Daerah bermanfaat untuk menentukan strategi kebijakan dalam memungut Pajak Daerah.

Angka penerimaan Pajak Daerah dengan formula indikator realisasi pendapatan Pajak Daerah dibanding target Pajak Daerah pada tahun 2020 adalah sebesar 102,68 % dari perhitungan rencana Rp. 303.910.925.993,82 dengan realisasi Rp. 312.056.853.898,34. Pendapatan Asli Daerah dengan capaian 113,17 % termasuk kategori sangat berhasil yang berasal dari perhitungan rencana Rp. 477.257.448.164,18 dengan realisasi Rp. 540.102.592.317,65 dengan menggunakan rumus :

$$\frac{\text{Jumlah Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Target Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Berikut ini tabulasi mengenai Pendapatan Asli Daerah pada Tahun 2020 yaitu :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	2	3	4	5
Optimalnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase capaian penerimaan PAD	477.257.448.164,18	540.102.592.317,65	113,17

Adapun macam Pajak Daerah sebanyak 10 pajak yang meliputi :


- 1) Pajak Hotel;
- 2) Pajak Restoran;
- 3) Pajak Hiburan;
- 4) Pajak Reklame;
- 5) Pajak Penerangan Jalan;
- 6) Pajak Parkir;
- 7) Pajak Air Tanah;
- 8) Pajak BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah & Bangunan);
- 9) Pajak Mineral Bukan Logam;
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Berikut ini tabulasi mengenai penerimaan Pajak Daerah yang disajikan tiap Pajak Daerah yaitu :

Tabel 3.3
Realisasi Pajak Daerah Tahun 2020

NO	JENIS PAJAK DAERAH	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Pajak Hotel	1.400.000.000,00	2.115.428.142,29	151,10
2	Pajak Restoran	3.500.000.000,00	5.115.445.729,40	146,16
3	Pajak Hiburan	840.000.000,00	1.090.486.134,25	129,82
4	Pajak Reklame	2.800.000.000,00	3.357.019.594,54	119,89
5	Pajak Penerangan Jalan	93.000.000.000,00	96.874.639.359,07	104,17
6	Pajak Parkir	120.000.000,00	164.348.093,00	136,96
7	Pajak Air Tanah	26.000.000.000,00	29.558.778.872,79	113,69
8	Pajak BPHTB	66.250.925.993,82	58.621.275.798,00	88,48
9	Pajak Minerba	24.000.000.000,00	25.041.976.439,00	104,34
10	PBB-P2	86.000.000.000,00	90.117.455.736,00	104,79
	JUMLAH	303.910.925.993,82	312.056.853.898,34	102,68

3.1 Grafik
Realisasi Pajak Daerah Tahun 2020



2. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2018, 2019 dan 2020


Perbandingan realisasi kinerja tahun 2018, 2019 dan 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI		
			2018	2019	2020
Optimalnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Capaian Penerimaan PAD	100%	545.929.071.712,24	555.029.510.278,91	477.257.448.164,18

Ikhtisar pertumbuhan capaian penerimaan Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat pada diagram dibawah ini :

3.2 Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja



Dari diagram diatas dapat dilihat perbandingan pertumbuhan capaian penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada Tahun 2018, 2019 dan 2020 dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Tahun Anggaran 2018, Target Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 483.033.385.770,10 dan terealisasi sebesar Rp. 545.929.071.712,24 atau 113,02 %;
- b. Tahun Anggaran 2019, Target Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 515.891.852.317,93 dan terealisasi sebesar Rp. 555.029.510.278,91 atau 107,59 %.
- c. Tahun Anggaran 2020, Target Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 477.257.448.164,18 dan terealisasi sebesar Rp. 540.102.592.317,65 atau 113,17 %.


3. Perbandingan Capaian Kinerja pada Tahun 2020 dengan Target Jangka Menengah

Perbandingan Capaian Kinerja pada tahun 2020 dengan Target Jangka Menengah dapat digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 3.5
Perbandingan Capaian Kinerja Jangka Menengah

SASARAN	INDIKATOR	CAPAIAN TAHUN 2020	CAPAIAN TAHUN 2022
Optimalnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase capaian penerimaan PAD	113,17 %	100 %

Grafik 3.3
Capaian Kinerja PAD



4. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Penerimaan Pajak Daerah tahun 2020 ini mencapai 102,68 %. Hal ini berarti telah melampaui target yang telah ditetapkan dalam indikator kinerja sebesar 100% tiap tahunnya. Sedangkan bila dilihat dari kenaikan penerimaan pajak daerah, kenaikan penerimaan pajak daerah tahun 2020 ini lebih besar yaitu 2,68 %.

Keberhasilan Bapenda Kabupaten Mojokerto dalam memungut pajak tahun 2019 ini tidak terlepas dari beberapa performance yang ditampilkan dalam rangka penerimaan pajak daerah diantaranya penetapan, penerapan sanksi, pemeriksaan, dan penagihan.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD/RENSTRA	REALISASI	TINGKAT KEMAJUAN
Optimalnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Presentase capaian penerimaan PAD	100%	102,68%	2,68%

5. Analisis Atas Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berbicara mengenai pajak tentu tidak terlepas dari sebuah ukuran efektivitas dan efisiensi. Ukuran efektivitas pemungutan pajak daerah pada dasarnya dapat digunakan untuk menganalisis efektivitas pemungutan pajak secara nasional, seperti total penerimaan pajak nasional, total penerimaan jenis pajak secara nasional, total penerimaan pajak regional serta total penerimaan pajak secara regional.

Efisiensi penggunaan sumber daya dari segi penganggaran keuangan bisa diukur dengan menggunakan formula indikator yang telah dibuat. Hasil dari pengukuran target akhir 100 % hingga terealisasi 102,68 % maka didapat angka lebih tinggi dari hasil pengukuran yang telah dilakukan sebesar 2,68 %. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa kinerja Bapenda Kabupaten Mojokerto dalam pemungutan Pajak Daerah sudah efektif dan Efisien.

6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Semua kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto yang dilaksanakan pada tahun 2020, menunjang keberhasilan pencapaian kinerja, akan tetapi terdapat rendahnya realisasi pada 2 kegiatan yaitu :

a. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Kendala pada kegiatan ini dikarenakan pada tagihan pembayaran pajak kendaraan dinas/operasional dibawah perencanaan anggaran. Sehingga alokasi dana pada kegiatan ini tidak dapat terserap sepenuhnya. Alokasi

dana pada kegiatan ini sebesar Rp. 37.055.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 22.613.200,00 atau 61,03 %.

b. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah

Kendala pada kegiatan ini ialah berkurangnya penawaran/undangan terkait rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah yang sesuai dengan kebutuhan. Sehingga alokasi dana pada kegiatan ini tidak dapat terserap sepenuhnya. Alokasi dana pada kegiatan ini sebesar Rp. 111.100.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 47.950.000,00 atau 43,16 %.

B. REALISASI ANGGARAN YANG DIGUNAKAN

Dalam mengukur penilaian kinerja capaian keuangan, dalam laporan ini dilakukan pengukuran kinerja keuangan terhadap Belanja Langsung yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, merupakan Anggaran yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pembangunan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020. Badan Pendapatan Daerah kabupaten Mojokerto Tahun 2020 adalah ditargetkan sebesar Rp. 32.398.450.608,00 dengan realisasi sebesar Rp. 29.749.820.632,65 atau 91,82 % yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung ditargetkan sebesar Rp. 20.560.886.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 18.543.238.106,65 atau 90,19 % dan Belanja Langsung sebesar Rp. 11.837.564.608,00 dengan realisasi sebesar Rp. 11.206.582.526,00 atau 94,67 %.

Adapun gambaran perbandingan antara target dan realisasi Belanja Daerah tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.7
Perbandingan antara Target dan Realisasi Belanja Daerah

NO.	RINCIAN	TARGET	REALISASI	%
1	Belanja Tidak Langsung	20.560.886.000,00	18.543.238.106,65	90,19
2	Belanja Langsung	11.837.564.608,00	11.206.582.526,00	94,67
A	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.821.268.825,00	1.656.742.760,00	
1	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan listrik	282.200.000	216.813.000	76,83
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kend Dinas/Ops	37.055.000	22.613.200	61,03
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	130.000.000	127.381.000	97,99
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	200.180.975	198.326.100	99,07
5	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	533.657.000	527.525.000	98,85
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	134.200.000	134.200.000	100,00
7	Penyediaan Makanan dan Minuman	125.183.050	123.428.700	98,60
8	Rapat-Rapat Koordinasi ke Luar dan ke Dalam Daerah	111.100.000	47.950.000	43,16
9	Penyediaan Jasa Tenaga Kerja	267.674.800	258.505.760	96,57
B	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	882.632.610,00	871.172.029,00	
1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	118.355.000	114.145.000	96,44
2	Pengadaan Mebeleur	43.275.000	42.755.000	98,80
3	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	283.306.250	277.855.000	98,08
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Ops	289.800.200	288.592.829	99,58
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	147.896.160	147.824.200	99,95
C	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	0,00	0,00	
1	Peningkatan Kualitas SDM Karyawan Bimtek Pajak Daerah	0	0	0,00
D	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	33.800.000,00	33.791.000,00	
1	Penyusunan Rencana Tahunan dan Laporan Kinerja SKPD	33.800.000	33.791.000	99,97
E	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan	449.356.075,00	325.040.700,00	

NO.		RINCIAN	TARGET	REALISASI	%
		Keuangan Daerah			
	1	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber sumber pajak daerah	449.356.075	325.040.700	72,33
	F	Program Peningkatan dan Evaluasi Pengelolaan PAD	1.253.900.000,00	1.225.412.000,00	
	1	Pengembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	185.963.600	181.659.600	97,69
	2	Peningkatan Sistem Aplikasi Pajak / Retribusi Daerah dan Evaluasi Penerimaan PAD	734.735.000	716.984.900	97,58
	3	Pemeriksaan dan Monitoring Pajak Daerah	333.201.400	326.767.500	98,07
	G	Program Peningkatan Penerimaan dan Administrasi Pemungutan Pajak Daerah	4.451.327.800,00	4.343.820.137,00	
	1	Operasional Pemungutan dan Penertiban PBB-P2	2.365.187.800	1.135.013.717	98,96
	2	Operasional Pemungutan dan Penertiban Pajak Daerah Lainnya	1.008.605.000	989.818.149	98,14
	3	Peningkatan Administrasi Penerimaan dan Keberatan Pajak Daerah	1.007.535.000	1.069.202.000	99,23
	H	Program Peningkatan Potensi dan Administrasi Pajak Daerah	2.945.279.298,00	2.750.603.900,00	
	1	Peningkatan Pendataan / Penilaian PBB-P2 dan Pengelolaan BPHTB	882.282.500	874.541.900	97,22
	2	Peningkatan Pelayanan dan Administrasi Penetapan Pajak Daerah	788.948.798	660.749.500	83,75
	3	Peningkatan Pendataan dan Pengelolaan Pajak Daerah Lainnya	1.274.048.000	1.215.312.500	95,39
		JUMLAH	36.680.206.992,00	33.497.028.683,00	91,32

A. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1) Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

Dengan adanya kegiatan ini dapat terpenuhinya sarana telekomunikasi telepon, sumber daya air dan listrik sehingga memudahkan koordinasi dan komunikasi kegiatan kedinasan. Alokasi dana pada kegiatan ini sebesar Rp. 282.200.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 216.813.000,00 atau 76,83 %.

2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Dengan adanya kegiatan ini dapat tercukupinya pajak kendaraan bermotor/STNK sehingga memudahkan kelancaran pelaksanaan tugas kantor. Alokasi dana pada kegiatan ini sebesar Rp. 37.055.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 22.613.200,00 atau 61,03 %.

3) Penyediaan Alat Tulis Kantor

Dengan adanya kegiatan ini dapat tersedianya alat tulis kantor sehingga memudahkan kelancaran pelayanan administrasi kantor. Alokasi dana pada kegiatan ini sebesar Rp. 130.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 127.381.000,00 atau 97,99 %.

4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Dengan adanya kegiatan ini dapat terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan sehingga meningkatnya kelancaran pelaksanaan administrasi dan pelayanan kepada masyarakat. Alokasi dana pada kegiatan ini sebesar Rp. 200.180.975,00 dengan realisasi sebesar Rp. 198.326.100,00 atau 99,07 %.

5) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Dengan adanya kegiatan ini dapat tersedianya sarana peralatan dan perlengkapan kantor sehingga meningkatnya kelancaran tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Alokasi dana pada kegiatan ini sebesar Rp. 533.675.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 527.525.000,00 atau 98,85 %.

6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Dengan adanya kegiatan ini dapat terpenuhinya bahan bacaan bagi pegawai sehingga meningkatnya pengetahuan umum pegawai. Alokasi dana pada kegiatan ini sebesar Rp. 134.200.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 134.200.000,00 atau 100,00 %.

7) Penyediaan Makanan dan Minuman

Dengan adanya kegiatan ini dapat terpenuhinya makan dan minum rapat dan makan dan minum tamu sehingga meningkatnya kelancaran pelaksanaan administrasi. Alokasi dana pada kegiatan ini sebesar Rp. 125.183.050,00 dengan realisasi sebesar Rp. 123.428.700,00 atau 98,60 %.

8) Rapat-rapat koordinasi ke Luar dan ke Dalam Daerah

Dengan adanya kegiatan ini dapat terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah sehingga menunjang tercapainya PAD. Alokasi dana pada kegiatan ini sebesar Rp. 111.100.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 47.950.000,00 atau 43,16 %.

9) Penyediaan Jasa Tenaga Kerja

Dengan adanya kegiatan ini dapat tersedianya tenaga kerja honorer sehingga meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas kantor. Alokasi dana pada kegiatan ini sebesar Rp. 267.674.800,00 dengan realisasi sebesar Rp. 258.505.760,00 atau 96,57 %.

B. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

1) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Dengan adanya kegiatan ini dapat menunjang kelancaran pelaksanaan karyawan dalam bertugas. Alokasi dana pada kegiatan ini sebesar Rp. 118.355.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 114.145.000,00 atau 96,44 %.

2) Pengadaan Mebeleur

Dengan adanya kegiatan ini dapat tersedianya meja kursi kerja dan almari sehingga terciptanya kenyamanan karyawan dalam bertugas. Alokasi dana pada kegiatan ini sebesar Rp. 43.275.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 42.755.000,00 atau 98,80 %.

3) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor

Dengan adanya kegiatan ini dapat terpenuhinya pemeliharaan gedung kantor sehingga terciptanya kenyamanan gedung tempat bertugas. Alokasi dana pada kegiatan ini sebesar Rp. 283.306.250,00 dengan realisasi sebesar Rp. 277.855.000,00 atau 98,08 %.

4) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Dengan adanya kegiatan ini dapat terpenuhinya menunjang kelancaran pelaksanaan tugas karyawan / pemeliharaan, perawatan dan perbaikan kendaraan dinas operasional sehingga karyawan. Alokasi dana pada kegiatan ini sebesar Rp. 289.800.200,00 dengan realisasi sebesar Rp. 288.592.829,00 atau 99,58 %.

5) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Dengan adanya kegiatan ini dapat terpenuhinya pemeliharaan perawatan dan perbaikan peralatan gedung kantor sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan tugas karyawan-karyawan. Alokasi dana pada kegiatan ini sebesar Rp. 147.896.160,00 dengan realisasi sebesar Rp. 147.824.200,00 atau 99,95 %.

C. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

1) Peningkatan Kualitas SDM Karyawan Bimtek Pajak Daerah

Dengan adanya kegiatan ini dapat terpenuhinya kualitas SDM karyawan bimtek pajak daerah. Alokasi dana pada kegiatan ini sebesar Rp. 0,00 dengan realisasi sebesar Rp. 0,00 atau 0,00 %.

D. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

1) Penyusunan Rencana Tahunan dan Laporan Kinerja SKPD

Dengan adanya kegiatan ini dapat terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas kantor sebagai penunjang terpenuhinya laporan SKPD tahunan. Alokasi dana pada kegiatan ini sebesar Rp. 33.800.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 33.791.000,00 atau 99,97 %.

E. PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

1) Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pajak Daerah

Dengan adanya kegiatan ini terdapat adanya peningkatan Pajak Daerah sehingga menunjang tercapainya peningkatan sumber sumber Pajak Daerah. Alokasi dana pada kegiatan ini sebesar

Rp. 449.356.075,00 dengan realisasi sebesar Rp. 325.040.700,00 atau 72,33 %.

F. PROGRAM PENINGKATAN DAN EVALUASI PENGELOLAAN PAD

1) Kegiatan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dengan adanya kegiatan ini dapat tersedianya pengembangan peningkatan pajak dan retribusi daerah sehingga meningkatnya potensi pendapatan asli daerah. Alokasi dana pada kegiatan ini sebesar Rp. 185.963.600,00 dengan realisasi sebesar Rp. 181.650.600,00 atau 97,69 %.

2) Kegiatan Peningkatan Sistem Aplikasi Pajak / Retribusi Daerah dan Evaluasi Penerimaan PAD

Dengan adanya kegiatan ini dapat meningkatnya sistem aplikasi pajak/ retribusi daerah sehingga tercukupinya sarana dan prasarana perpajakan daerah secara optimal, serta dapat meningkatkan evaluasi dan administrasi pendapatan daerah sehingga tersedianya administrasi dan hasil evaluasi pendapatan daerah. Alokasi dana pada kegiatan ini sebesar Rp. 734.735.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 716.984.900,00 atau 97,58 %.

3) Kegiatan Pemeriksaan dan Monitoring Pajak Daerah

Dengan adanya kegiatan ini dapat meningkatkan pembayaran pajak daerah dengan tercapainya peningkatan kepatuhan membayar pajak daerah. Alokasi dana pada kegiatan ini sebesar Rp. 333.201.400,00 dengan realisasi sebesar Rp. 326.767.500,00 atau 98,07 %.

G. PROGRAM PENINGKATAN DAN PENERIMAAN ADMINISTRASI PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

1) Kegiatan Operasional Pemungutan dan Penertiban PBB-P2

Dengan adanya kegiatan ini dapat tersampainya dan terpungutnya ketetapan PBB-P2 dan tunggakan PBB-P2 sehingga menunjang tercapainya target penerimaan PBB-P2. Alokasi dana pada kegiatan ini sebesar Rp. 2.365.187.800,00 dengan realisasi sebesar Rp. 2.284.799.988,00 atau 96,60 %.

2) Kegiatan Operasional dan Penertiban Pajak Daerah Lainnya

Dengan adanya kegiatan ini dapat tersampainya dan terpungutnya ketetapan dan tunggakan pajak daerah lainnya sehingga menunjang tercapainya target penerimaan pajak daerah. Alokasi dana pada kegiatan ini sebesar Rp. 1.008.605.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 989.818.149,00 atau 98,14 %.

3) Kegiatan Peningkatan Administrasi Penerimaan dan Keberatan Pajak Daerah

Dengan adanya kegiatan ini dapat meningkatnya administrasi penerimaan pajak daerah. Alokasi dana pada kegiatan ini sebesar Rp. 1.077.535.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.069.202.000,00 atau 99,23 %.

H. PROGRAM PENINGKATAN POTENSI DAN ADMINISTRASI PAJAK DAERAH

1) Kegiatan Pendataan / Penilaian PBB-P2 dan Pengelolaan BPHTB

Dengan adanya kegiatan ini dapat tersusunnya laporan penilaian PBB-P2 dan BPHTB sehingga penerimaan pajak PBB dan BPHTB dapat lebih optimal. Alokasi dana pada kegiatan ini sebesar Rp. 882.282.500,00 dengan realisasi sebesar Rp. 874.541.900,00 atau 99,12 %.

2) Kegiatan Peningkatan dan Administrasi Penetapan Pajak Daerah

Dengan adanya kegiatan ini dapat teroptimalnya peningkatan administrasi pajak daerah sehingga tercapainya pelayanan pajak yang optimal. Alokasi dana pada kegiatan ini sebesar Rp. 788.948.798,00 dengan realisasi sebesar Rp. 660.749.500,00 atau 83,75 %.

3) Kegiatan Peningkatan Pendataan dan Pengelolaan Pajak Daerah Lainnya

Dengan adanya kegiatan ini dapat meningkatnya potensi pajak daerah di Kabupaten Mojokerto sehingga tercapainya potensi dan data pajak daerah. Alokasi dana pada kegiatan ini sebesar Rp. 1.274.048.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.215.312.500,00 atau 95,39 %.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan rencana strategis serta sekaligus sebagai gambaran mengenai tingkat capaian pelaksanaan kegiatan, program, kebijaksanaan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Terkait dengan transparansi dan akuntabilitas, maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan yang dikelola berdasarkan ketentuan yang berlaku. Untuk penerimaan pendapatan daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 73 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto maka yang menjadi pertanggungjawaban Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto hanyalah pemungutan Pajak Daerah.

Berdasarkan pada perhitungan capaian kinerja yang digambarkan dalam pengukuran kinerja jangka pendek dalam tahun 2020 termasuk kategori **SANGAT BERHASIL**. Analisis capaian kinerja dilakukan untuk mengetahui tingkat keterkaitan antara capaian kinerja kegiatan dengan program dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis. Dari perhitungan analisis dan penilaian terhadap capaian kinerja, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto ternyata telah menyelenggarakan pemerintahan secara umum sesuai dengan rencananya sebagaimana yang dimuat dalam dokumen perencanaan strategis. Hal ini terlihat dari pencapaian sasaran yang telah direncanakan.

Mojokerto, Januari 2021

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO**

Drs. BAMBANG EKO WAHYUDI, MSi

Pembina Utama Muda
NIP 19660618 199003 1 011 1 002